



PUTUSAN
Nomor 230 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARVINDA JAYA ABADI, diwakili oleh Antonio Arend Winardi, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Gedangan 214 A Blok A1, Pergudangan Gedangan Permai, Kota Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT UNZA VITALIS, diwakili oleh Amit Dawn, selaku Direktur, berkedudukan di Komplek Industri dan Pergudangan Semanan Megah Kav. 21, Jalan Daan Mogot Km 17,5 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Hari Siswanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Dana Graha Building 3rd Floor Suite R.307, Jalan Gondangdia Kecil 12-14 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Nomor: 3101/PKD-UV/VI/14-15 tanggal 1 April 2014 tentang Perjanjian Distributor adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Pengakhiran Perjanjian Distributor sebagaimana Surat Penghentian Kerjasama Distribusi Area Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 November 2018 adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.664.074.390,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ditambah bunga 1,5 % (satu koma lima persen) dari total keterlambatan selama enam bulan sebesar Rp149.766.695,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga total kerugian materiil sebesar Rp1.813.841.085,00 (satu miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan ganti rugi materiil dan imateriil sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharganya sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas seluruh stock barang milik Penggugat yang berada di Gudang milik Tergugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar:

A. Kerugian Materiil:

- 1) Kerugian materiil yang dialami Penggugat disebabkan Tergugat mencairkan Bank Garansi tanpa sepengetahuan Penggugat yang telah dibayar oleh Penggugat per bulan April 2017 hingga bulan April 2018 dengan perincian sebagai berikut:

- Rp1.520.000.000,00 (total bank garansi dalam 1 tahun) x 1%
(besaran provisi Bank Garansi) = Rp15.200.000,00;

Jadi kerugian terhadap pembayaran biaya administrasi Bank Garansi yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

- 2) Biaya Operasional dan *profit loss* sebesar:

- Rp1.845.000.000,00 (omset) x 12,5 % (margin) =
Rp230.625.000,00 x 5 (bulan) = Rp1.153.125.000,00;

Sehingga kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp1.153.125.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2021



- 3) Kerugian atas 5 (lima) unit mobil atau armada yang sudah tidak digunakan lagi oleh karena tidak adanya kegiatan guna keperluan perindustrian dan kemudian dijual murah oleh Penggugat dengan harga di bawah harga pasaran, dengan masing-masing unit senilai:

NO.	JENIS MOBIL	HARGA BELI	HARGA JUAL	SELISIH KERUGIAN
1	Toyota Dyna Th. 2007 (W 8415 NS) Truk Box Merah	Rp 161.000.000,-	Rp 57.000.000,-	Rp 104.000.000,-
2	Truk Box Mitsubishi Th. 2005 (L 8064 JI)	Rp 105.000.000,-	Rp 52.000.000,-	Rp 103.000.000,-
3	Mitsubishi L300 Th. 2005 (W 8790 NH)	Rp 134.000.000,-	Rp 48.000.000,-	Rp 86.000.000,-
4	Mitsubishi Truk Box Th.2003 (W 9658 NI)	Rp 131.000.000,-	Rp 38.000.000,-	Rp 93.000.000,-
5	Mitsubishi L300 Th.2005 (L 8048 DJ)	Rp 135.000.000,-	Rp 46.000.000,-	Rp 89.000.000,-
TOTAL				Rp 475.000.000,-

Sehingga kerugian yang diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- 4) Uang Pesangon untuk 15 orang pekerja dengan masa kerja 8 Tahun dengan perincian sebagai berikut:
- a. 5 orang Helper : $Rp3.210.000,00 \times 5 = Rp16.050.000,00$
 - b. 5 orang Sopir : $Rp3.425.000,00 \times 5 = Rp17.125.000,00$
 - c. 1 orang Collector : $Rp3.610.000,00 \times 1 = Rp 3.610.000,00$
 - d. 2 orang Gudang : $Rp3.500.000,00 \times 2 = Rp 7.000.000,00$
 - e. 1 Staff Akuntan : $Rp3.725.000,00 \times 1 = Rp 3.725.000,00$
 - f. 1 Staff Administrasi : $Rp3.720.000,00 \times 1 = Rp 3.720.000,00$
- $Rp51.230.000,00 \times 8$ (tahun)



Sehingga kerugian Penggugat terhadap uang pesangon untuk 15 orang pekerja adalah sebesar Rp409.840.000,00 (empat ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- 5) Biaya kerugian karena harus membayar jasa pengacara (Kuasa Hukum) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

B. Kerugian immateriil:

Bahwa dikarenakan tindakan dari Tergugat tersebut membuat rusaknya nama baik Penggugat dalam dunia usaha dan perbankan akibat pencairan bank garansi yang dilakukan oleh Tergugat, hilangnya/hengkangnya 2 (dua) perusahaan besar mitra bisnis Penggugat dan hilangnya mata pencaharian Penggugat, sehingga kerugian yang diderita Penggugat apabila dinilai, maka setara dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.153.165.000,00 (kerugian materiil) + Rp4.000.000.000,00 (kerugian immateriil) = Rp6.153.165.000,00 (enam miliar seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan dengan seketika, tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Graha UV Semanan Kav 22 Jalan Daan Mogot Km 17,5, Jakarta Barat;
6. Menyatakan putusan dapat segera dilaksanakan meski terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;
- Atau: Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PN Jkt Brt., tanggal 6 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Nomor 1301/PKD-UV/VI/14-15 tanggal 1 April 2014 tentang Perjanjian Distributor adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Pengakhiran Perjanjian Distributor Are Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 November 2018 adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp811.663.047,00 (delapan ratus sebelas juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) ditambah bunga 1,5 % dari Total Keterlambatan selama 6 (enam) bulan sebesar Rp149.766.695,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga total kerugian materiil sebesar Rp961.429.742,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 549/PDT/2019/PT DKI, tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 495/Pdt.G/2018/PN Jkt Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/PDT/2019/PT DKI., tanggal 30 September 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara Konvensi:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi secara tunai dan sekaligus, yaitu sebesar:

A. Kerugian Materiil:

- 1) Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi disebabkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi mencairkan Bank Garansi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi per bulan April 2017 hingga bulan April 2018 dengan perincian sebagai berikut:

Rp1.520.000.000,00 (total bank garansi dalam 1 tahun) x 1% (besaran provisi bank garansi) = Rp15.200.000,00;

Jadi kerugian terhadap pembayaran biaya administrasi Bank Garansi yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

- 2) Biaya Operasional dan profit loss sebesar:

Rp1.845.000.000,00 (omset) x 12,5 % (margin) =

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2021



Rp230.625.000,00 x 5 (bulan) = Rp1.153.125.000,00;

Sehingga kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp1.153.125.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 3) Kerugian atas 5 (lima) unit mobil atau armada yang sudah tidak digunakan lagi oleh karena tidak adanya kegiatan guna keperluan perindustrian dan kemudian dijual murah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi dengan harga di bawah pasaran, dengan masing-masing unit senilai:

NO.	JENIS MOBIL	HARGA BELI	HARGA JUAL	SELISIH KERUGIAN
1	Toyota Dyna Th. 2007 (W 8415 NS) Truk Box Merah	Rp 161.000.000,-	Rp 57.000.000,-	Rp 104.000.000,-
2	Truk Box Mitsubishi Th. 2005 (L 8064 JI)	Rp 105.000.000,-	Rp 52.000.000,-	Rp 103.000.000,-
3	Mitsubishi L300 Th. 2005 (W 8790 NH)	Rp 134.000.000,-	Rp 48.000.000,-	Rp 86.000.000,-
4	Mitsubishi Truk Box Th.2003 (W 9658 NI)	Rp 131.000.000,-	Rp 38.000.000,-	Rp 93.000.000,-
5	Mitsubishi L300 Th.2005 (L 8048 DJ)	Rp 135.000.000,-	Rp 46.000.000,-	Rp 89.000.000,-
TOTAL				Rp 475.000.000,-

Sehingga kerugian yang diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- 4) Uang Pesangon untuk 15 orang pekerja dengan masa kerja 8



tahun dengan perincian sebagai berikut:

5 orang Helper : $\text{Rp}3.210.000,00 \times 5 = \text{Rp}16.050.000,00$

5 orang Sopir : $\text{Rp}3.425.000,00 \times 5 = \text{Rp}17.125.000,00$

1 orang Collector : $\text{Rp}3.610.000,00 \times 1 = \text{Rp}3.610.000,00$

2 orang Gudang : $\text{Rp}3.500.000,00 \times 2 = \text{Rp}7.000.000,00$

1 staff Akuntan : $\text{Rp}3.725.000,00 \times 1 = \text{Rp}3.725.000,00$

1 staff Administrasi : $\text{Rp}3.720.000,00 \times 1 = \text{Rp}3.720.000,00$

$\text{Rp}51.230.000,00 \times 8$ (tahun) = $\text{Rp}409.840.000,00$ (empat ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap uang pesangon untuk 15 orang pekerja adalah sebesar $\text{Rp}409.840.000,00$ (empat ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

5) Biaya kerugian karena harus membayar jasa pengacara (kuasa hukum) sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah);

B. Kerugian immateriil:

Bahwa dikarenakan tindakan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut membuat rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam dunia usaha dan perbankan akibat pencairan bank garansi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi, hilangnya/hengkangnya 2 (dua) perusahaan besar mitra bisnis Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi dan hilangnya mata pencaharian Penggugat. Sehingga kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi apabila dinilai, maka setara dengan $\text{Rp}4.000.000.000,00$ (empat miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Penggugat Rekonvensi/

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp2.153.165.000,00 (kerugian materiil) + Rp4.000.000.000,00 (kerugian immateriil) = Rp6.153.165.000,00 (enam miliar seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar denda atas keterlamabatan melaksanakan putusan dengan seketika, tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Graha UV Semanan Kav 22 Jalan Daan Mogot Km 17,5 Jakarta Barat;
6. Menyatakan putusan dapat segera dilaksanakan meski terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan bahwa Tergugat Konvensi telah wanprestasi atas Surat Perjanjian Nomor 3101/PKD-

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UV/VI/14-15 tanggal 1 April 2014 tentang Perjanjian Distributor;

- Bahwa di dalam Perjanjian Distributor tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa perjanjian dengan sendirinya berakhir jika salah satu pihak telah wanprestasi, dengan demikian Penggugat yang melakukan pengakhiran Perjanjian Distributor area Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 November 2018 adalah sah menurut hukum dan Tergugat Konvensi harus membayar ganti rugi sejumlah Rp961.429.742,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ARVINDA JAYA ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARVINDA JAYA ABADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2021